



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT JARAK JAUH (*REMOTE AUDIT*)
PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Nomor : 719/A-SERT/XI/2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit jarak jauh (*remote audit*) Penilikan Ke-3 sertifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

- a. Nama Auditi : IUPHHK-HA PT Salaki Summa Sejahtera
- b. Nomor Izin :
SK IUPHHK-HA : SK.413/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004
SK Penetapan Batas : SK.654/Menhut-II/2010 tanggal 22 Nopember 2010
- c. Lokasi : Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
- d. Alamat Kantor : Menara Prima Lantai 25 F, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
- e. Luas : ± 47.605 Hektar
- f. Pelaksanaan : 18 s/d 21 Oktober 2021

Hasil pengambilan keputusan :

IUPHHK-HA PT Salaki Summa Sejahtera konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Baik**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHPL yang telah diperpanjang masa berlaku sertifikatnya Nomor : SPHPL.05/ASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2024, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 11 November 2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 1 Agustus 2021



KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 029/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlk/XI/2021

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT SALAKI SUMMA SEJAHTERA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT SELAKU PEMEGANG IUPHHK-HA NOMOR : SK. 413/MENHUT-II/2004 TANGGAL 19 OKTOBER 2004 JO NOMOR : SK. 654/MENHUT-II/2010 TANGGAL 22 NOVEMBER 2010 SELUAS 47.605 HA

- Menimbang : 1. Bahwa IUPHHK-HA PT Salaki Summa Sejahtera pada tanggal 30 Oktober 2019 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.05/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku 11 November 2018 sampai dengan 10 November 2023 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
2. Bahwa berdasarkan lampiran 1.1 butir (H) poin (2) Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan bahwa penilikan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku S-PHPL` ;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HA PT Salaki Summa Sejahtera telah dilakukan audit penilikan Ke-3 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 213/ASERT-SSS/PHPL/IV/2018 tanggal 5 April 2018;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HA PT Salaki Summa Sejahtera dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap IUPHHK-HA PT Salaki Summa Sejahtera.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPPHPL-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5266/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a.n. PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Lampiran 1.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL;
4. Lampiran 1.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;
5. Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 1 Agustus 2021

Hal 1 dari 2



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) IUPHHK-HA PT SALAKI SUMMA SEJAHTERA.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA PT Salaki Summa Sejahtera yang telah diperpanjang masa berlaku sertifikatnya nomor : SPHPL.05/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan Ke-4 akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan IUPHHK-HA PT Salaki Summa Sejahtera.
- KEEMPAT : IUPHHK-HA PT Salaki Summa Sejahtera berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 10 November 2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Usaha Hutan Produksi;

Tanggal 1 Agustus 2021

Hal 2 dari 2



SERTIFIKAT PHPL



No : SPHPL.05/ASERT/LPPHPL-001-IDN
Tanggal Penetapan : 11 November 2018
Tanggal Perubahan : 10 November 2021

Berlaku hingga : 10 November 2024

Diberikan kepada :

PT SALAKI SUMMA SEJAHTERA

SK IUPHHK-HA Nomor : SK.413/Menhut-II/2004, Tanggal 19 Oktober 2004
jo Nomor : SK.654/Menhut-II/2010, Tanggal 22 November 2010
Luas & Lokasi : 47.605 Hektar - Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
Kantor Pusat : Menara Prima Lantai 25 F, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2.
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Kantor Cabang : Jl. Prof. Dr. Hamka No. 230 Air Tawar Timur, Padang 25133, Sumatera Barat

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat “BAIK”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 KINERJA PHPL
PADA IUPHHK-HA PT. SALAKI SUMMA SEJAHTERA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
(LPPHPL)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal
2 September 2018 s.d 1 September 2022
LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal 23
November 2020 s.d 22 November 2025
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : - Lampiran 1.1 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/
SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja PHPL
- Lampiran 1.2 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/
SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Standar Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Pada IUPHHK-HA.
- Lampiran 2.2 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/
SET.5/Kum.1/12/2020 Standar Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan
Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditorp/Auditor Ekologi)
2. Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)
3. Ahmad Faizal, S.Hut (Auditor Produksi)
4. Arde Wisben, S.ST, MPd (Auditor Sosial)
5. Sunarwan, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HA

- a. Nama Perusahaan : PT. Salaki Summa Sejahtera
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Menara Prima Lantai 25 F, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Telp. : (021) 25982803; Fax. : (021) 25982403
 - Kantor Cabang : Jl. Prof. Dr. Hamka No. 230 Air Tawar Timur, Padang 25133, Sumatera Barat
Telp. : (0751) 705 3423; Fax. : (0751) 447 871
- c. Keputusan IUPHHK-HA
- Nomor : SK.413/Menhut-II/2004
 - Tanggal : 19 Oktober 2004
 - Luas : ± 48.420 Hektar
 - Lokasi : Kabupaten Kepulauan Mentawai
Provinsi Sumatera Barat.
- d. Akte Pendirian
- Notaris : Ny. Lilik Kristiwati, SH
 - Nomor : 30
 - Tanggal : 18 Nopember 1999
- e. Akte Perubahan Terakhir
- Notaris : Afrizal, SH
 - Nomor : 8
 - Tanggal : 13 April 2017
- f. Status Permodalan : Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
- g. NPWP : 01.963.291.8-063.000
- h. NIB : 9120303412856
- i. SIUP : 1494/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2017
- j. Komposisi Pemegang Saham
- Ardi Sumarta : 1.500 lembar (50 %)
 - Natalia Kurniawan : 1.500 lembar (50 %)
- k. Dewan Komisaris
- Komisaris : Natalia Kurniawan
- l. Dewan Direksi
- Direktur Utama : Ardi Sumarta
 - Direktur : Ir. Mangatas Simanjuntak



3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Audit Tahap I (Rencana Kerja Penilikan)	Senin s.d. Kamis, 18 - 21 Oktober 2021 (Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pengumpulan dokumen dan penyusunan rencana kerja audit Penilikan Ke-3 kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera.- Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan, penetapan jadwal lapangan dan komunikasi melalui telepon dan email.- Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu pada Lampiran 1.2 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA.
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Jum'at, 22 Oktober 2021 (Virtual Zoom Meeting)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor Dinas Kehutanan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta BPHP Wilayah III Pekanbaru.- Menyampaikan rencana Audit Penilikan Ke-3 kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera- Pengumpulan data dan informasi.
		Senin, 25 Oktober 2021 (Virtual Zoom Meeting)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Bara serta BPHP Wilayah III Pekanbaru perihal telah selesai dilaksanakan Audit Penilikan Ke-3 kinerja PHPL PT. Salaki Summa Sejahtera, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.- Pengumpulan data dan informasi tambahan.
3	Pertemuan Pembukaan	Jum'at, 22 Oktober 2021 (Virtual Zoom Meeting)	<ul style="list-style-type: none">- Penyampaian rencana teknis verifikasi- Konfirmasi ketersediaan MR dan tenaga pendamping- Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per hari, jenis aspek dan lokasi yang akan diverifikasi, teknik mobilisasi Tim di lapangan, dll.- Output : (1) Berita Acara opening Meeting, (2) Notulensi opening Meeting.
4	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Jum'at - Minggu, 22 - 24 Oktober 2021 (Virtual Zoom Meeting)	<ul style="list-style-type: none">- Verifikasi dokumen bertujuan untuk :<ul style="list-style-type: none">- Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);- Visi, misi perusahaan,- Ketersediaan SDM (GANIS PHPL);- Struktur organisasi;- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;- Keberadaan SPI;- Aktifitas audit internal;- Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, pemanenan, penanaman dll;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Dokumen RIL;- Dokumen pembinaan hutan;- Dokumen realisasi produksi;- Dokumen angkut kayu bulat (LHP dan SKSHHK);- Aspek legal petugas LHP dan SKSHHK;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen PSDH dan DR;- Dokumen P2K3;Peraturan Perusahaan;- Dokumen Keuangan, dll.- Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Dokumen AMDAL;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan;- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;- Dokumen perlindungan hutan;- Dokumen pengelolaan limbah, dll.- Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Dokumen profil desa binaan;- Dokumen resolusi konflik;- Dokumen insentif masyarakat;- Dokumen CSR/CD;- Dokumen konflik.- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan
5	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu - Minggu, 23 - 24 Oktober 2021 (Virtual Zoom Meeting)	<ul style="list-style-type: none">- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :<ul style="list-style-type: none">- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan TPTI;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan- Keterlacakan asal usul log kayu bulat.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
6	Pertemuan Penutup	Senin, 25 Oktober 2021 (Virtual Zoom Meeting)	<ul style="list-style-type: none"> - Paparan sementara hasil audit dan klarifikasi keberadaan dokumen yang belum tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit. - Notulensi Pertemuan penutup - Berita acara Pertemuan penutup - Lembar Ketidaksiesuaian - Tally sheet hasil audit.
7	Pengambilan Keputusan	Rabu, 10 November 2021 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Pengambil Keputusan, IUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Kalimantan Sumatera Barat dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 86,36 %, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan pemenuhan terhadap Standar verifikasi Legalitas kayu "MEMENUHI". - Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 11 November 2018 dengan Nomor : SPHPL.05/ASERT/LPPHPL-001-IDN dinyatakan terpelihara dan berlanjut.

4. RINGKASAN HASIL PENILIKAN KRITERIA PHPL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Progres Kinerja PHPL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Dokumen Legal (Izin usaha dan izin pengelolaan : NIB, SIUP, NPWP dan SK IUPHHK-HA No.: SK.413 /Menhut-II/2004, 19 Oktober 2004) dan Dokumen Administrasi Tata Batas (Laporan Pengukuran dan Penataan Batas Areal Kerja TBT No. : 1496, SK. Penetapan Batas Areal Kerja No. SK.654/Menhut-II/2010, 22 November 2010, Dokumen Rencana Dan Laporan Kegiatan Pemeliharaan Batas Areal Kerja Tahun 2020 serta Berita Acara Pemeliharaan Tata Batas Areal Kerja Tahun 2020 - Realisasi tata batas telah temu gelang (realisasi 100%) dan telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (No. SK.654/Menhut-II/2010 tanggal 22 Nopember 2010) serta telah melakukan kegiatan pemeliharaan Pal/tanda batas areal kerja tahun 2019, yang dibuktikan dengan tersedianya Bukti fisik Pal batas areal kerja (Pal batas 9/P.151, Pal Batas 10/P.157, Pal Batas 11/P.165 dan Pal Batas 12/P.181). Pal tersebut dalam kondisi baik dengan identitas yang masih bisa dikenali di lapangan. - Tidak ada konflik terkait batas areal kerja dengan pihak lain (pemegang 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen legal dan administrasi tata batas yang tersedia terdiri dari dokumen IUPHHK-HA (SK.Menhut No. SK.413/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004), Laporan Pengukuran dan Penataan Batas Areal Kerja (TBT No.: 1496), Keputusan Penetapan Batas Areal Kerja (Kepmenhut No. SK.654/Menhut-II/2010 tanggal 22 November 2010). dan dokumen Pemeliharaan Batas Areal Konsesi Tahun 2021. - Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.654/ Menhut-II/2010 tanggal 22 November 2010 (Penetapan Batas Areal Kerja) dan Laporan Penataan Batas Sendiri dan Batas Persekutuan Areal Kerja (TBT No. 1496) bahwa, seluruh areal konsesi Auditi telah di tata batas 100% (temu gelang). Disamping itu terdapat bukti, dilakukannya pemeliharaan batas dengan menggantikan/memperbaiki tanda-tanda batas yang rusak/hilang/tidak jelas. - Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia menunjukkan tidak terdapat konflik batas atau adanya keberatan dari berbagai pihak 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHPL
		<p>izin lain atau masyarakat), yang ditunjukkan dengan tersedianya : Berita Acara Pengukuran Dan Penataan Batas Areal Kerja (temu gelang/realisasi 100%), Dokumen Resolusi Konflik dan Berita Acara (Sosialisasi Pemanfaatan Blok RKT, Sosialisasi Suku-Suku, Tata Batas Suku, Serah Terima Uang Polaju Mone, Sosialisasi dan Konsultasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan, Peta Batas Suku Partisipatif Blok RKT, Surat Perjanjian Kerja sama Pengelolaan dan Pemanfaatan hasil hutan kayu antara Masyarakat dengan KSU Purimanuajjat (Mitra PT Salaki Summa Sejahtera) RKT tahun 2020 (Nilai : BAIK).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil tumpang susun antara Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu di Provinsi Sumatera Barat, Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.SK 35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013) dengan Peta Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Salaki Summa Sejahtera Luas 47.605 Ha, skala 1:100.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. : SK.654/ Menhut-II/2010, tanggal 22 November 2010), diketahui bahwa areal kerja PT Salaki Summa Sejahtera tidak mengalami perubahan fungsi kawasan, yakni sebagai Hutan Produksi Tetap (HP) - Berdasarkan hasil verifikasi lampiran peta RKT 2020 dan Peta Penafsiran Citra Landsat (Komposit Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path/Row 128/61), hasil peliputan tanggal 12 Februari 2020 dan 28 Februari 2020, menunjukkan bahwa pada areal kerja PT Salaki Summa Sejahtera tidak terdapat pemegang izin lain yang sah di luar sektor kehutanan. Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT Salaki Summa Sejahtera, tanggal 28 September 2020, bahwa tidak ada kegiatan di luar sektor kehutanan di dalam areal PT Salaki Summa Sejahtera 	<p>terhadap keberadaan Auditi. Hal ini mengindikasikan pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK PT. Salaki Summa Sejahtera</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari berbagai sumber dokumen menunjukkan bahwa fungsi kawasan hutan di dalam areal konsesi Auditi adalah Hutan Produksi Tetap (HP), dan fungsi hutan tersebut tidak berubah. Namun demikian, berdasarkan SK. Penetapan Batas Areal Kerja (Kepmenhut No. SK.654/ Menhut-II/2010 tanggal 22 November 2010) terjadi perubahan luas areal izin dari + 48.420 hektar (SK.IUPHHK-HA) menjadi 47.605 hektar. Perubahan luas areal izin tersebut menjadi acuan dalam revisi dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021 - Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut, karena tidak terdapat izin lainnya di dalam areal konsesi Auditi. - Terdapat konflik tenurial kawasan dalam bentuk klaim lahan atas areal konsesi Auditi/blok RKTUPHHK-HA Tahun 2021 oleh masyarakat adat dari 4 (empat) suku setempat. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, telah dilakukan penyelesaian konflik klaim lahan yang mendapat persetujuan dari seluruh suku yang melakukan klaim lahan. 	
	<p>1. 2. Komitmen Pemegang Ijin</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia visi dan misi yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Direktur Utama PT Salaki Summa Sejahtera sesuai (Surat Keputusan Direktur Utama PT Salaki Summa Sejahtera Nomor : 112A/SK-DIR/SSS/P/VII/ 2010, tanggal 12 Juli 2010) serta telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL), yakni terkait dengan kelola produksi, kelola ekologi/lingkungan dan kelola sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen legal Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT. Salaki Summa Sejahtera No. 112A/SK-DIR/SSS/P/VII/ 2010, tanggal 12 Juli 2010. Secara garis besar substansi Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan sejalan dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). - Terdapat bukti telah dilaksanakannya sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan pada 	<p>TURUN</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHPL
		<ul style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi terhadap karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat sekitar yang ditunjukkan dengan tersedianya berita acara sosialisasi dan daftar hadir Kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) sebagian besar sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat dan ditetapkan. Namun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum berjalan atau masih dalam proses pemenuhan antara lain : (a) Pemanfaatan hasil hutan non kayu (HGBK) dan jasa lingkungan, (b) Pemberdayaan masyarakat sekitar, berupa pelaksanaan pelatihan intensif (antara lain di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dll.) guna mendukung aktifitas perekonomian masyarakat agar lebih produktif dan mandiri 	<p>berbagai level, maupun kepada masyarakat adat/suku setempat di sekitar areal konsesi</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditi belum menerapkan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) secara menyeluruh, sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan. 	
	1. 3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> PT Salaki Summa Sejahtera telah memiliki tenaga teknis (GANIS) Perencanaan Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan (PKB-R) dan Bidang Pembinaan Hutan sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019. Secara kuantitas keberadaan Ganis PHPL telah memadai, hal ini ditunjukkan dengan kondisi dan aktifitas pengelolaan serta hasil kinerja PHPL yang telah dicapai berjalan dan berpredikat baik (bukti dokumen berita acara kegiatan, rencana dan laporan kegiatan seluruh aspek pengelolaan dan foto/video) Selama periode Oktober 2019 sampai dengan September 2020 auditi telah berupaya melaksanakan DIKLAT dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM-nya yang diikuti oleh 25 personil dari 22 personil yang direncanakan atau tingkat capaian adalah 113,64 %, yang ditunjukkan dengan tersedianya dokumen laporan DIKLAT, daftar hadir peserta dan dokumentasi PT Salaki Summa Sejahtera telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap. Ketersediaan dokumen tersebut digunakan sebagai acuan dalam pengembangan SDM yang profesional dan mampu mendukung terjaminnya pemanfaatan hutan produksi secara berkelanjutan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditi memiliki/ mempekerjakan tenaga profesional kehutanan yang terdiri dari 5 (lima) orang Sarjana Kehutanan dan 7 (tujuh) orang Ganis PH. Keberadaan tenaga profesional tersebut memenuhi semua bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan pada PT. Salaki Summa Sejahtera. Berdasarkan dokumen yang tersedia, telah dilakukan pelatihan terhadap karyawan/staf teknis lapangan sesuai Tupoksinya dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Peserta yang mengikuti Diklat mencapai 126,19 % dari rencana. Tersedia dokumen legalitas/kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari dokumen legalitas sarjana kehutanan dan dokumen kompetensi Ganis PH. Disamping itu terdapat Daftar Karyawan Tahun 2021 yang menunjukkan bahwa, tenaga profesional tersebut bekerja pada PT. Salaki Summa Sejahtera. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHPL
1. 4.	Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian IUPHHK Pada Hutan Alam	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Salaki Summa Sejahtera telah memiliki struktur organisasi dan job deskripsi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Salaki Summa Sejahtera No : 158/SK.DIR/SSS/P/XI/2019, tanggal 15 November 2019. Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL dan secara fisik personilnya dijumpai di lapangan - PT Salaki Summa Sejahtera telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Salaki Summa Sejahtera No. 051/SK-DIR/SSS/P/ IV/ 2020, tanggal 1 April 2020 - Telah dibentuk unit kerja SPI yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Salaki Summa Sejahtera Nomor : 051/SK-DIR/SSS/P/IV/2020, tanggal 1 April 2020. Aktifitas unit kerja SPI telah berjalan dan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan lestari, yakni : Perencanaan, Produksi, Pembinaan hutan dan unit kerja pendukung lainnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan tersedianya laporan hasil audit internal - Terdapat sebagian tindak lanjut koreksi hasil monitoring, yang dibuktikan dengan tersedianya rencana dan laporan tindak lanjut. Rata-rata jumlah tindak koreksi yang telah dilaksanakan selama Semester-2 tahun 2019 sampai dengan Semester-1 tahun 2020 adalah sebesar 81,48 % 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) yang menggambarkan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) tercantum dalam Surat Keputusan Direktur No. 20.E/SK-DIR/SSS/P/IV/2021 tanggal 1 April 2021. - Auditi memiliki perangkat SIM-PHL secara lengkap, dan telah ditunjuk/ditetapkan tenaga pelaksana/ operator untuk mengoperasikan SIM-PHL pada masing-masing sistem (E-Monev, SIGANISHUT, SIPNBP, SIPUHH, SIMPEL, SIPONGI) - Auditi telah mengoperasikan seluruh sistem informasi yang diwajibkan (E-Monev, , SIPNBP, SIGANISHUT, SIPUHH, SIMPEL, SIPONGI) dan mengangkat/ menetapkan tenaga pelaksana. - Berdasarkan laporan elektronik pada masing-masing sistem informasi, menunjukkan kepatuhan Auditi dalam menyampaikan laporan secara periodik. - Terdapat organisasi SPI dan penanggungjawabnya, dimana SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif sesuai tugas dan tanggungjawabnya untuk mengontrol seluruh kewajiban PHL PT. SSS. - Baru sebagian dari kewajiban PHL berbasis hasil internal audit/monev SPI ditindaklanjuti/ diperbaiki. 	TETAP
1. 5.	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah melaksanakan sosialisasi pengelolaan Blok RKT 2020 dan telah memperoleh persetujuan yang dibuktikan dengan tersedianya berita acara dan tanda tangan dari seluruh perwakilan suku yang memiliki kepentingan langsung terhadap areal yang akan dipanen - Auditi telah melaksanakan sosialisasi dan memperoleh persetujuan dalam pelaksanaan CSR/CD, terhadap dan dari masyarakat yang mencakup 4 suku pemilik lahan ulayat dalam areal kerja khususnya blok RKT 2020, yakni Suku Sabebeben, Suku Siritotonan, Suku Siribalutcei dan Suku Tapoleuru. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya : (a) Laporan aktifitas Community Development (CD) periode Oktober 2019 s.d. September 2020, (b) Berita Acara Pelaksanaan Pelaksanaan Kelola Sosial (Corporate Social Responsibility) Tahun 2020, (c) Surat Perjanjian Kerja sama Pengelolaan dan Pemanfaatan hasil hutan kayu antara Masyarakat dengan KSU Purimanuaijat (Wakil Auditi), (d) 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi dapat menunjukan bukti telah dilaksanakannya sosialisasi PADIATAPA terkait dengan rencana pemanfaatan/ penebangan kayu pada blok RKTUPHHK-HA Tahun 2021 yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat/suku yang terdampak. Masyarakat/suku setempat menyatakan persetujuan atas pengelolaan lahan hak ulayatnya yang berada pada blok RKTUPHHK-HA Tahun 2021 oleh PT. Salaki Summa Sejahtera. - Program Kelola Sosial (CSR/CD) telah disampaikan/ disosialisasikan oleh Auditi kepada masyarakat adat/suku pemilik lahan pada seluruh desa yang berada di sekitar areal blok RKTUPHHK-HA Tahun 2021, dan masyarakat adat bersangkutan menyetujui program Kelola Sosial (CSR/CD) tersebut. - Keberadaan Kawasan lindung (sempadan pantai dan sempadan sungai) yang berbatasan atau berada di dalam blok RKTUPHHK-HA Tahun 2021, telah 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHPL
		<p>Bukti serah terima bantuan periode Oktober 2019 s.d. September 2020 dan (e) Bukti fisik bantuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit telah melaksanakan sosialisasi dan memperoleh persetujuan dalam proses penetapan Kawasan lindung terhadap dan dari masyarakat yang mencakup 4 suku pemilik lahan ulayat dalam areal kerja khususnya blok RKT 2020, yakni Suku Sabebegen, Suku Siritotonan, Suku Siribalutcei dan Suku Tapoleuru. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya : (a) Surat Pernyataan Kepala Suku tentang Penyerahan Pengelolaan Lahan Ulayat Blok RKT 2020 Kepada pihak PT Salaki Summa Sejahtera melalui KSU-Purimanuaijat, (b) Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hasil Hutan Kayu antara PT Salaki Summa Sejahtera dan Masyarakat yang menguasai Hutan Suku, tanggal 25 November 2019 dan (c) Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Dan Konsultasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Blok RKT 2020 PT. Salaki Summa Sejahtera, tanggal 28 Oktober 2019 	<p>disosialisasikan oleh Audit kepada masyarakat adat/suku pemilik lahan pada seluruh desa di sekitar areal blok RKTUPHHK-HA Tahun 2021. Masyarakat adat bersangkutan memahami adanya Kawasan lindung tersebut dan menyetujui tidak ada tebang pada Kawasan lindung bersangkutan.</p>	
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Revisi RKUPHHK-HA melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 5344/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang disusun berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan tidak terdapat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU - Penataan areal kerja tahun 2019 (penataan blok RKT dan petak) yang dilakukan PT Salaki Summa Sejahtera untuk blok RKT 2020 seluas 938 ha dan blok RKT 2021 seluas 972 ha, telah sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA atau rencana jangka panjangnya Nomor : SK. 5344/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dan terdapat pertimbangan-pertimbangan yang bersifat lokal sesuai dengan karakteristik biofisik, potensi hutan dan aspirasi masyarakat (hak ulayat) setempat - Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak yang telah dilakukan oleh PT Salaki Summa Sejahtera berupa penandaan kembali pada batas blok dan petak, tidak semua batas terlihat dengan jelas dan pada beberapa lokasi sulit dikenali dilapangan, dari 4 contoh uji petik lokasi batas blok dan petak tebang, terdapat 1 lokasi yang tidak terlihat jelas di lapangan dan tanda batas yang tidak seragam. Dengan demikian keberadaan tanda batas blok dan petak kerja hanya 71 % (> 50 %) 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Revisi RKUPHHK-HA melalui Kepmen LHK No. SK. 5344/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/ 2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang disusun berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan untuk kegiatan tahun RKT 2022 terdapat dokumen RKUPH periode tahun 2022-2031 dan telah mendapatkan pengesahaan sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.5633/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2021 tanggal 7 September 2021 serta tidak terdapat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU - Terdapat impelementasi kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) dilapangan berupa penandaan batas blok RKT dan batas petak dengan rintisan selebar ± 1 -2 meter dengan diberi tanda polet cat warna merah disepanjang batas blok RKT dan batas petak, identitas blok RKT berupa papan nama blok RKT sedangkan untuk identitas petak berupa plang nama batas petak, Lokasi blok RKT 2020, RKT 2021 dan URKT 2022 telah sesuai dengan rencana jangka panjangnya - Terdapat berita acara dan laporan kegiatan perapihan berupa pemeliharaan batas blok dan petak dan masih terlihat jelas dilapangan batasnya, indentitas batas blok dan batas petak berupa plang nama RKT dan plang batas petak masih terlihat jelas 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHPL
		yang terlihat dengan jelas di lapangan	dilapangan, untuk plang blok RKT tidak terdapat data/laporan terkait kegiatan pemeliharannya	
	2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat data potensi tegakan dari hasil kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) tahun 2019 dan 2020 beserta kelengkapan peta pendukungnya. - PT Salaki Summa Sejahtera telah melakukan kegiatan pengukuran ke-2 pada Petak Ukur Permanen (PUP) III pada petak 190 bekas tebangan RKT 2018 (CO RKT 2019) yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun belum melakukan analisis data pengukuran PUP secara keseluruhan. - Terdapat bukti melakukan analisis data potensi hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan ITSP serta pengukuran riap yang belum dianalisis oleh PT Salaki Summa Sejahtera, serta belum menyampaikan kembali laporan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Lingkungan Hidup dan terkait hasil pengukuran tegakan PUP 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPHHK-HA dan Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan dan sudah dilengkapi dengan peta pendukungnya yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTUPHHK-HA - Terdapat data hasil pembuatan dan pengukuran Petak Ukur Permanen (PUP) yang berada di areal bekas tebangan CO 2017 petak 190 dan baru dilakukan pengukuran sebanyak 3 (tiga) kali sudah dilakukan analisis namun belum dijadikan dasar dalam perhitungan Jatah Tebangan Tahunan (JPT) 	NAIK
	2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Salaki Summa Sejahtera telah memiliki dokumen Prosedur Operasi Standar (POS) atau SOP untuk seluruh tahapan kegiatan silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan tidak terdapat perubahan/revisi serta isinya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. - PT Salaki Summa Sejahtera telah melakukan implementasi Prosedur Operasi Standar (POS) atau SOP sebagian besar tahapan sistem silvikultur TPTI, namun terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum optimal atau terdapat kegiatan yang tidak tercapai 100% terutama dalam kegiatan produksi yang hanya mencapai 75,26 % dan hanya sebagian POS atau SOP tahapan sistem silvikultur yang terimplementasikan dengan baik - Terdapat pohon inti setelah kegiatan pemanenan RKT 2019 dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 rata-rata sebesar 38,86 (> 25) pohon /ha - Terdapat pohon permudaan tingkat tiang setelah kegiatan pemanenan RKT 2018 dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia SOP untuk tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI namun belum di sesuaikan dengan peraturan terbatu dan terdapat implementasi prosedur kerja yang sudah diterapkan pada kegiatan tahapan TPTI namun belum seluruhnya - Data hasil laporan IHMB tahun 2021 jumlah pohon inti sebanyak 76,98 Phn/Ha dan dari data hasil pengukuran Evaluasi Tegakan Tinggal Pasca Penebangan tahun pada areal bekas tebangan tahun 2020 pada blok tebangan potensi pohon inti dan pohon yang ditinggal 44 phn/ha - Data potensi rata-rata tingkat tiang hasil pelaksanaan IHMB tahun 2021 sebesar 205,00 phn/ha, pengukuran langsung terkait potensi permudaan (semak, pancang dan tiang) akibat dari kegiatan penebangan belum dilaksanakan - Berdasarkan dokumen revisi RKUPHHK-HA dan dokumen RKT yang ada perusahaan belum merencanakan untuk kegiatan SILIN sehingga verifier ini tidak dapat diverifikasi - Berdasarkan dokumen revisi RKUPHHK-HA dan dokumen RKT yang ada perusahaan belum merencanakan untuk kegiatan SILIN sehingga verifier ini tidak dapat diverifikasi 	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHPL
		yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 rata-rata sebanyak 633,54 (> 100) batang tiang/ha		
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Salaki Summa Sejahtera telah memiliki Standar Operasi Prosedur (SOP) berupa dokumen Prosedur Operasi Standar (POS) atau Pemanenan Hutan Ramah Lingkungan (Reduced Impact Logging /RIL) nomor : SSS/POS/PRD.04/04, untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan secara teknis isinya sudah sesuai dengan karakteristik kondisi areal kerja setempat - Terdapat upaya melakukan penerapan teknologi pemanenan hutan ramah lingkungan tahapan kegiatan pengelolaan hutan dari tahap kegiatan perencanaan, pemanenan, pasca pemanenan dan pemeliharaan dan K3 pada areal hutannya, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum dilakukan atau belum optimal dalam pelaksanaannya. - Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata setelah pemanenan untuk semua tingkat permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) setelah kegiatan pemanenan pada RKT 2019 rata-rata adalah 7,38 % (< 15 %). - Faktor Eksploitasi (FE) pada areal bekas tebangan RKT 2019 adalah 0,91; namun realisasi masih banyak terdapat sisa kayu hasil kegiatan trimming di TPn dan tunggak-tunggak pohon hasil kegiatan penebangan yang masih cukup tinggi yang tidak dapat dimanfaatkan 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen prosedur berupa POS Pemanenan Hutan Ramah Lingkungan (Reduced Impact Logging /RIL) No. SSS/POS/PRD.04/04, untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan secara teknis isinya sudah sesuai dengan dengan karakteristik kondisi areal kerja setempat, namun belum disesuaikan dengan peraturan terbaru - Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan (perencanaan sampai kegiatan pemanenan) namun dan masih terdapat tahapan yang belum dilaksanakan secara menyeluruh terutama pada tahapan pasca pemanenan - Rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan pada areal bekas tabangan RKT 2020 adalah sebesar 11,00 % namun pengukuran belum dilakukan pada seluruh tingkatan - Faktor Eksploitasi pada kayu kegiatan pemanenan masih di atas standarnya $\geq 0,70$ 	TURUN
	2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Salaki Summa Sejahtera telah memiliki dokumen RKT mulai tahun 2019 dan 2020 secara lengkap yang disusun berdasarkan kepada dokumen Revisi RKT berbasis IHMB yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, melalui Keputusan Direktur Utama PT Salaki Summa Sejahtera secara self approval - PT Salaki Summa Sejahtera telah memiliki peta kerja tahun 2019 dan 2020 sesuai dengan dokumen RKT/RKU/Revisi RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung - Realisasi volume tebangan pada RKT 2019 adalah sebesar 75,26 % dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki dokumen RKT tahun 2019, 2020 dan 2021 secara lengkap yang disusun berdasarkan kepada dokumen Revisi RKT berbasis IHMB yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, melalui Keputusan Direktur Utama PT Salaki Summa Sejahtera secara self approval - Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ dan dilindungi yang disusun berdasarkan rencana jangka panjang (RKUPHHK). Pada peta RKT 2020 dan RKT 2021, kawasan lindung sempadan Sungai, lokasi kelola sosial dan rencana penanaman tanah kosong tidak tergambar pada peta kerja - Terdapat implementasi penandaan batas pada areal yang ditebang (Blok RKT) , areal ang dipelihara (PUP) dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHPL
			lapangan sesuai dengan perkembangan kegiatan RKT - Rata-rata realisasi total volume untuk kegiatan dua tahun terakhir terealisasi sebesar 79,98% namun untuk rata-rata per kelompok jenis terealisasi sebesar 33,38%	
	2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia	BURUK - Kondisi kesehatan finansial PT Salaki Summa Sejahtera tahun 2019, dengan Likuiditas 203 %, Solvabilitas 123 %, Rentabilitas 3 %, berdasarkan Laporan Keuangan belum disusun mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P 71/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Dolapkeu-PHP) - Realisasi alokasi dana pada periode tahun 2019 mencapai 66,07 dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya dan penataanusahaan keuangan perusahaan yang belum disusun mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P 71/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Dolapkeu-PHP) - Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan RKT 2018 adalah kurang proporsional dimana selisih antara proporsi biaya tertinggi dan terendah adalah sebesar 68,43 %, (perbedaan > 50 %) dan data tersebut bersumber pada penataanusahaan keuangan yang belum disusun mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P 71/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Dolapkeu-PHP) - Realisasi pendanaan kegiatan teknis di lapangan belum optimal dan terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktu pelaksanaannya dari tahapan kegiatan yang telah direncanakan tertama dalam kegiatan produksi yang pemenuhannya hanya mencapai 61,99 %, namun data tersebut berasal dari laporan keuangan perusahaan yang belum di audit oleh akuntan public. - Modal yang ditanam kembali ke hutan berupa kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan adalah 84,11 (> 80 %) %, namun data keuangan tersebut belum sesuai dengan peraturan. - Realisasi pelaksanaan kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan pada RKT 2019 oleh PT Salaki Summa Sejahtera adalah sebesar 53,79 % dari yang telah direncanakan, sebagai akibat	BURUK - Kondisi kesehatan finansial PT Salaki Summa Sejahtera tahun 2019 dan Tahun 2020, dengan Likuiditas 264,86 %, Solvabilitas 124,22 %, Rentabilitas 2,33 % (Positif), namun laporan keuangan yang dibuat belum diaudit oleh akuntan publik - Realisasi untuk seluruh kegiatan tahun 2019 dan tahun 2020 mencapai 76,38% namun demikian laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan pedoman kepada Kep. Men LHK baik peraturan No. P.32/Menhut-II/2014 maupun PerMenLHK No. P.62/Menlhk /Setjen/ Kum.1/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019) - Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional, dimana perbedaan biaya terbesar (biaya produksi) dan terkecil (pengelolaan lingkungan) sebesar 69,90 % - Realisasi pendanaan kegiatan fisik di lapangan cenderung lancar, dengan pencapaian realisasi pendanaan tahun 2019-2020 mencapai 76,38%, namun data realisasi tersebut didapat dari laporan keuangan yang belum diaudit oleh akuntan publik - Realisasi modal yang berupa kegiatan pembinaan hutan, dan perlindungan hutan dalam RKT tahun 2019 dan tahun 2020 adalah sebesar 87,59%. - Realisasi pelaksanaan kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan pada RKT 2019 dan RKT 2020 oleh PT Salaki Summa Sejahtera adalah sebesar 53,60 % dari yang telah direncanakan	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHPL
		kurangnya perencanaan penanaman yang baik atau kurang akurat.		
3.	EKOLOGI			
	3. 1. Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat lokasi untuk kawasan dilindungi seluas 8.818 ha atau 18,52 % dari luas areal konsesi yang meliputi: sempadan sungai, sempadan pantai, zona penyangga TN Siberut, Lereng E (>40%) dan KPPN. Penetapan kawasan lindung telah mempertimbangkan berbagai aspek, selain kecukupan luas juga kondisi biofisik serta kondisi spesifiknya. - Sampai dengan pada tahun 2020 panjang total kawasan lindung yang sudah dilakukan penataan sesuai dengan masa operasi perusahaan (sesuai rencana RKT berjalan) adalah sepanjang 186,626 km atau 123,77 % dari total panjang yang harus dilakukan penataan. Dengan demikian auditi sudah melakukan penataan terhadap seluruh (100%) kawasan lindung sesuai dengan kemajuan perusahaan hutan. - Mengacu pada hasil overlay antara Peta Areal kerja dengan Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path/Row 128/61 liputan tanggal 12 dan 28 Pebruari 2020 skala 1:100.000, menunjukkan bahwa sebagian besar (80,09%) kondisi penutupan kawasan lindung berupa hutan kering primer dan hutan kering sekunder. Sedangkan sisanya antara lain berupa belukar, semak, tubuh air, pertanian lahan kering campur semak, tanah terbuka dan tertutup awan. - Masyarakat terutama pemilik lahan telah setuju arealnya di kelola oleh auditi dengan aturan main yang telah ditetapkan oleh pemerintah termasuk pengalokasian untuk kawasan dilindungi, sebagaimana tertuang dalam dokumen kesepakatan bersama antara PT Salaki Summa Sejahtera dengan masyarakat/terutama suku pemilik lahan. - Hasil kegiatan pengelolaan didokumentasikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang di buat setiap semester, Laporan perlindungan dan Pengamanan hutan, Laporan Hasil pemeliharaan Kawasan Lindung, Laporan Bulanan dan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan dan Litbang, Laporan Bulanan dan Triwulanan Pembinaan Hutan, berita acara hasil kegiatan dan tally sheet serta peta. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode 2012 s.d 2021, yaitu seluas 8.818 Ha (18,52 % dari total ± 47.605 Ha). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan - Rencana penandaan batas kawasan lindung sepanjang 194,81 km dan realisasinya di lapangan sepanjang 191,03 km (126,69 %). Dalam 1 tahun terakhir terdapat realisasi penandaan batas Sempadan Sungai Bolot dan Sungai Sitoban sepanjang 4,40 km dan pemeliharaan batas KPPN sepanjang 4,98 km - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan Peta Landsat 8 OLI Band 653 Path/Row 128/61 liputan tanggal 12 dan 28 Pebruari 2020 skala 1:100.000, sebagian besar (7.062 Ha atau 80,09 %) berupa hutan. Sedangkan areal non hutan sebagian besar berada di Sempadan Sungai - Terdapat kegiatan sosialisasi dan Surat Pernyataan Bersama dari masyarakat desa sekitar terkait dengan keberadaan dan fungsi kawasan lindung. Selain sosialisasi secara langsung, juga dilakukan sosialisasi melalui pemasangan papan nama yang terkait dengan keberadaan kawasan lindung. Tidak ada konflik terkait lokasi dan batas kawasan lindung - Terdapat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung di Sempadan Sungai dan KPPN/KPSL, namun belum pada seluruh jenis kawasan lindung. Dalam Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung masih bersifat narasi dan belum menyajikan realisasi kegiatan secara kuantitatif 	TETAP
	3. 2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur yang digunakan sebagai acua dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan adalah prosedur Perlindungan dan Pengamanan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 6 Prosedur Operasi Standar (POS). Prosedur 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHPL
		<p>Hutan, Penanganan Kebakaran Hutan, Penanggulangan Penebangan Liar/Illegal Logging, Penanggulangan Perambahan Hutan, Pengembalaan dan Perburuan Liar dan Hama dan Penyakit Hutan. Prosedur tersebut sudah memiliki legalitas dan terdapat langkah-langkah dalam perlindungan hutan sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada, serta terdapat pendekatan-pendekatan persuasif-partisipatif, edukatif dan represif.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi sudah memiliki sarana prasana perlindungan dan pengamanan hutan, baik untuk pengamanan maupun penanggulangan kebakaran hutan, serta hama dan penyakit tanaman. Ketersediaan sarana prasana untuk perlindungan hutan (pengamanan dan penanggulangan kebakaran hutan) baik jenis maupun jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan. - Bagian yang spesifik untuk menangani perlindungan hutan adalah Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Terdapat struktur organisasi untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terdiri dari 1 regu inti dan 1 regu pendukung dengan jumlah personil masing-masing beranggotakan 15 orang. jumlah Regu Inti pemadam kebakaran hutan dan lahan sudah sesuai ketentuan, namun personel regu inti belum seluruhnya memiliki kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan tersebut. - Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada dimana implementasi terhadap kegiatan perlindungan hutan dilakukan secara preventif dan preventif, serta jika keadaan memungkinkan dilakukan tindakan represif. 	<p>perlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis peralatan yang dimiliki seluruhnya berjumlah 54 jenis dengan jumlah total sebanyak 171 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasana tersebut belum memadai sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016 - Ketersediaan SDM perlindungan berjumlah 1 regu inti (1 orang ketua regu dan 14 orang anggota) dibantu oleh regu pendukung dan regu cadangan, sedangkan SDM Satuan Pengamanan (security) sebanyak 6 orang. Secara keseluruhan, baru sebagian SDM memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang - Berbagai implementasi kegiatan perlindungan dan penanggulangan gangguan hutan antara lain berupa pemasangan papan himbuan, kegiatan patroli serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan kegiatan sosialisasi. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada 	
	3. 3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan telah tersedia beberapa prosedur. Namun demikian prosedur yang tersedia belum menggambarkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan antara lain belum memiliki prosedur untuk pemantauan limbah B3 dan Domestik. - Tersedia sarana untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat perusahaan hutan tanaman. Sarana prasana tersebut baik jumlah dan fungsinya sudah 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam bentuk 8 POS pengelolaan dan 3 POS pemantauan. Pada POS No. SSS/POS/PRC.18/05 sudah dipisahkan secara tegas antara pengelolaan dan pemantauan B3 dengan limbah B3 dan sudah mengacu pada PP No. 22 Tahun 2021 - Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek tersebut, baik jumlah maupun lokasinya 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHPL
		<p>sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen RKL dan RPL dan tersedia di lapangan dalam kondisi baik, namun demikian sarana untuk pengelolaan limbah B3 yang ada belum memiliki ijin dari instansi yang berwenang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagian yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah Seksi Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan. Terdapat SDM yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebanyak 4 orang dan diantaranya 1 orang sudah memiliki sertifikat sebagai Ganis-PHPL Binhut. - Tersedia dokumen rencana yang disusun mengacu pada dokumen RKL. Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sudah dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen RKL dan RPL serta dokumentasikan dalam bentuk Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dibuat setiap semester. - Rencana pemantauan tertuang dalam dokumen RKT dan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan Dan Litbang Departemen Perencanaan Hutan dan Lingkungan. Kegiatan pemantauan yang dilakukan meliputi: pengukuran parameter lingkungan (suhu, kelembaban, curah hujan), tinggi muka air dan debit air, laju erosi dan kualitas air sungai. Namun demikian auditi belum melakukan kegiatan pemantauan limbah (limbah domestik maupun limbah B3). - Berdasarkan hasil kegiatan pemantauan menunjukkan adanya dampak terhadap tanah dan air akibat perusahaan hutan dilihat dari besaran dampak yang terjadi menunjukkan bahwa masih dalam tingkat yang wajar dan masih di bawah ambang baku mutu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan struktur organisasi, bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah Seksi Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan yang berada di bawah Bagian Lingkungan dan Litbang. Terdapat 2 (dua) orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT - Auditi telah mengimplmentasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum sepenuhnya sesuai dokumen RKL, baik jumlah, luasan maupun lokasinya, terutama pengelolaan terhadap limbah B3 - Implementasi pemantauan terhadap tanah dan air belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPL, baik jenis yang dipantau, frekuensi maupun lokasinya. Implementasinya berupa pengukuran curah hujan, pemantauan erosi tanah, kualitas air dan debit air. Sedangkan pemantauan terhadap kualitas air dan pemantauan limbah B3 belum dilakukan - Secara umum komponen dan parameter lingkungan yang dipantau memiliki nilai yang masih di bawah baku mutu lingkungan yang disarankan dan dalam batas kewajaran pada kondisi edafis lahan mineral. Dengan demikian tidak terindikasi adanya dampak besar dan penting 	
	3. 4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka (<i>Endangered</i>), Jarang (<i>Rare</i>), Terancam Punah (<i>Threatened</i>) dan Endemik	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi sudah memiliki prosedur untuk identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik, serta sudah menggambarkan kegiatan identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya. - Kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sudah dilakukan pada areal konsesinya, baik di kawasan lindung 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 POS. Metoda identifikasi untuk status perlindungan mengacu pada Per,em LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES - Identifikasi flora dan fauna dilindungi dilakukan di ABT tahun 2020 dan KPPN namun belum dilakukan secara kontinyu. Selain itu belum terdapat data/informasi mengenai kerapatan, penyebaran dan luas bidang dasar setiap jenis flora dilindungi, serta informasi keberadaan jenis fauna dilindungi 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHPL
		maupun di areal efektif untuk unit produksi dan terdapat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.	belum seluruhnya dimasukkan dalam rekapitulasi hasil identifikasi	
	<p>3. 5. Pengelolaan Flora untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat untuk kegiatan pengelolaan flora dilindungi dan secara substansi prosedur tersebut sudah menggambarkan kegiatan pengelolaan seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya - Tersedia rencana untuk pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan antara lain: pengalokasian kawasan lindung yaitu areal KPPN, pemeliharaan batas, patroli, pemasangan papan nama dan papan larangan, pengayaan atau penanaman jenis flora yang termasuk kategori CR (<i>Critically endangered</i>) dan sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat sekitar areal. - Secara umum kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditi masih terjaga dengan baik, hal ini terindikasi dari nilai indeks keanekaragaman jenis (H') di atas nilai 2 hal ini menunjukkan bahwa kemantapan komunitas tegakan pada kawasan tersebut tergolong cukup mantap dengan tingkat gangguan hutan yang relatif cukup kecil serta kondisi penutupan lahannya sebagian besar masih berupa hutan. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur sebanyak 3 buah POS yang terkait dengan pengelolaan flora dilindungi. Secara keseluruhan, prosedur secara khusus menyebutkan kegiatan pengelolaan setiap jenis flora dilindungi, khususnya untuk jenis flora yang dijadikan sebagai spesies kunci - Rencana kegiatan pengelolaan flora dilindungi mengacu pada dokumen RKL, RO Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan dan Litbang serta prosedur dalam bentuk POS. Implementasi kegiatan di lapangan telah sesuai dengan yang direncanakan - Data kondisi seluruh spesies flora dilindungi belum tersedia, namun sesuai kajian dalam dokumen AMDAL telah terjadi dampak pada jenis tersebut. Adanya kawasan lindung yang terdegradasi mengindikasikan adanya gangguan jenis flora tersebut, namun terdapat upaya penanggulangannya 	TETAP
	<p>3. 6. Pengelolaan Fauna untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. (2) Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi sudah memiliki prosedur sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin yaitu prosedur Pengelolaan Fauna dengan nomor POS SSS/POS/PRC.10/ 05. Prosedur yang tersedia masih bersifat umum untuk semua jenis fauna dan belum spesifik untuk jenis dilindungi maupun kategori <i>critically endangered</i> (CR) sebagaimana hasil identifikasi yang terdapat di areal pemegang izin. - Terdapat rencana untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna yang termasuk fauna yang dilindungi dan/atau Langka, Jarang dan Terancam Punah dan endemik. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan masih bersifat umum, belum spesifik untuk masing-masing kelas mamalia dan aves maupun terhadap fauna dilindungi maupun yang termasuk <i>critically endangered</i> (CR). Belum ada upaya signifikan dalam rangka pengelolaan fauna dilindungi seperti pengembangan sumber pakan satwa serta membuat peta penyebarannya 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan fauna dilindungi yaitu POS No. SSS/POS/PRC.10/06 (Pengelolaan Fauna Dilindungi, Langka, Jarang, Terancam Punah dan Endemik). Prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya - Kegiatan pengelolaan fauna masih bersifat umum dan belum memperhatikan jenis dan kelimpahannya. Belum ada kegiatan penanaman jenis pakan satwa liar. Selain itu belum terdapat peta penyebaran jenis fauna dilindungi baik didalam maupun di luar plot/jalur pengamatan - Belum tersedia data kondisi spesies fauna dilindungi pada seluruh areal konsesi. Berdasarkan kajian terhadap beberapa dokumen, terlihat adanya penurunan jumlah jenis fauna dilindungi yang mengindikasikan adanya gangguan, baik akibat penurunan kualitas dan kuantitasnya 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Progres Kinerja PHPL
		dalam rangka untuk membuat perencanaan pengelolannya. - Adanya gangguan berupa perburuan oleh masyarakat sekitar walaupun masih dalam skala kecil, namun demikian secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan tekanan terhadap keberadaan fauna dilindungi maupun terhadap jenis fauna yang termasuk kategori <i>critically endangered</i> (CR). Terdapat upaya yang untuk meminimalisasi gangguan tersebut dengan melakukan patroli, pemasangan papan larangan, dan sosialisasi.		
4.	SOSIAL			
	4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	BAIK - Dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan setempat tersedia berupa Peta Wilayah Administrasi dan Laporan Kegiatan Monitoring Pemanfaatan Hasil Hutan oleh Masyarakat sekitar Hutan Tahun 2020; dan dokumen identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat berupa Laporan Identifikasi Manfaat Sosial dan Ekonomi terhadap Masyarakat Sekitar Areal Tahun 2015, namun belum tersedia hasil identifikasi terkini. Sedangkan dokumen rencana pemanfaatan sumber daya hutan tersedia dalam bentuk Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s.d 2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Tahun 2020, Akta Nomor 1 tanggal 14 Januari 2010 terkait Kerjasama Pengelolaan Hutan, Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pemilik Lahan/Suku-suku pada Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020, Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi dan Konsultasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020. - Mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif tersedia lengkap, jelas dan legal dalam bentuk Prosedur Operasi Standar (POS) yaitu POS Delianiasi Kawasan Masyarakat No. SSS/POS/BIN.03/02 dan POS Manajemen Konflik No. SSS/POS/BIN.04/04. Mekanisme tersebut sudah dilakukan pada penataan batas partisipatif RKTUPHHK-HA dan kebun masyarakat yang berada di dalam areal kerja IUPHHK-HA. - Mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya hutan tersedia lengkap, jelas dan legal dalam bentuk Prosedur Operasi Standar (POS), yaitu POS Komunikasi dan Hubungan Masyarakat No. SSS/POS/HRD.01/02, POS Konsultasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Sumber daya Hutan	SEDANG - Terdapat sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat: peta deliniasi sebaran desa, Laporan pemanfaatan HHNK desa sekitar hutan 2021, Studi Sosial 2021 masih dalam proses. Identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat: Berita Acara prosesi adat syukuran buka RKT 2021, Polaju monev RKT 2021 pada 4 suku, sewa logpond 2017-2022. Selain itu terdapat rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin: AMDAL 2001, RKT 2012-2021 dan 2021-2031, RKT 2020 dan 2021 - Mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif No. SSS/POS/ BIN.03/02 dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak No. SSS/POS/BIN.04/04. Mekanisme tidak dilengkapi referensi, perlu ditambahkan referensi yang relevan dan terbaru. - Mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH: Komunikasi dan hubungan masyarakat No. SSS/POS/HRD.01/02, Konsultasi dan sosialisasi pemanfaatan SDH No. SSS/POS/BIN.02/02, pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat No. SSS/POS/HRD.02/02, Kelola Sosial partisipatif No. SSS/POS/BIN.01/ 03. Mekanisme tidak dilengkapi referensi, perlu ditambahkan referensi yang relevan dan terbaru. - Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat dalam dokumen RKT 2020 dan 2021, Berita Acara dan peta tata batas partisipatif 4 suku pemilik hak ulayat RKT 2020 dan 2021, Berita Acara dan 7 peta tata partisipatif ladang/kebun masyarakat tahun	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHPL
		<p>No. SSS/POS/ BIN.02/02, POS Pemanfaatan Hasil Hutan oleh Masyarakat No. SSS/POS/HRD.02/02 dan POS Kelola Sosial Partisipatif No. SSS/POS/BIN.01/03.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah melakukan penandaan batas kawasan kehidupan masyarakat adat/suku pada blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020 seluas 938 ha dan pada lahan kebun masyarakat seluas 27,70 ha yang ditandai dengan pal batas, namun masih terdapat kebun masyarakat yang belum dilakukan penandaan batas termasuk perkampungan Dusun Tiniti yang berada di dalam areal IUPHHK-HA. - Terdapat persetujuan luas dan batas areal Auditi sebagaimana tertuang dalam SK IUPHHK-HA, SK Revisi RKUPHHK-HA dan Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas areal IUPHHK-HA, serta terdapat foto dokumentasi hasil pemeliharaan pal batas areal yang berbatasan dengan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) 	<p>2020 dan 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja: SK IUPHHK-HA, AMDAL 2001, RKUPHHK-HA 2012-2021 dan 2021-2029, RKTUPHHK-HA 2020 dan 2021, Laporan TBT Nomor 1496 Tahun 2009, Perjanjian kerjasama 4 Suku di RKT 2020 dan 2021, Berita Acara Prosesi Adat Syukuran buka RKT, Polaju mone, Bukti sewa logpond periode 2017-2022, Berita Acara dilengkapi peta tata batas partisipatif. Wawancara secara daring dengan PIC dan pemilik ladang memberikan informasi bahwa selama satu tahun terakhir tidak pernah terjadi konflik batas. 	
	<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki dokumen tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sesuai dengan peraturan-perundangan yang relevan, berupa: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2015, Akta Nomor 1 tanggal 14 Januari 2010, Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s.d 2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Tahun 2020, Rencana Operasional (RO) Kegiatan Kelola Sosial (PMDH) Tahun 2019 dan Tahun 2020. - Mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat setempat tersedia lengkap, jelas dan legal dalam bentuk Prosedur Operasi Standar (POS), yaitu: POS Komunikasi dan Hubungan Masyarakat No. SSS/POS/HRD.01/02, POS Konsultasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan No. SSS/POS/ BIN.02/02, POS Deliniasi Kawasan Masyarakat No. SSS/POS/BIN.03/02, POS Kelola Sosial Partisipatif No. SSS/POS/BIN.01/03 dan POS Kontribusi Sosial No. SSS/POS/ BIN.05/03. - Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi dan Konsultasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Blok RKT Tahun 2020 yang dilaksanakan tanggal 28 Nopember 2019, meliputi sosialisasi Rencana pelaksanaan tata batas suku Blok RKT 2020, Persetujuan terhadap lahan ulayat pada rencana Blok RKT 2020, Penjelasan kawasan lindung 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Rencana Operasional (RO) Kegiatan Kelola Sosial (PMDH) Tahun 2020 dan Tahun 2021. Sewa Log pond 2017-2022, Bukti pembayaran Polaju Mone 4 suku, honor KSU Purimanuaijat dan 4 Suku, Laporan Demplot Pertanian 2021. Data Tenaga Kerja lokal per Oktober 2021 ada 111 orang (63%). Laporan bulanan dan triwulan Realisasi CSR/Kelola Sosial Januari s.d September 2021. Berita Acara ganti rugi dampak operasional 2021. Sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. - Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat Komunikasi dan hubungan masyarakat No. SSS/POS/HRD.01/02, Konsultasi dan sosialisasi pemanfaatan SDH No. SSS/POS/BIN.02/02, Deliniasi kawasan masyarakat No. SSS/POS/BIN.03/02, Kelola Sosial partisipatif No. SSS/POS/BIN.01/03, Kontribusi sosial No. SSS/POS/BIN.05/03. Mekanisme tidak dilengkapi referensi, perlu ditambahkan referensi yang relevan dan terbaru. - Bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH: Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi dan Konsultasi Pemanfaatan 	<p>TURUN</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHPL
		<p>dalam Blok RKT Tahun 2020, Rencana Pelaksanaan dan Persetujuan Kegiatan Kelola Sosial (<i>Corporate Social Responsibility/CSR</i>), Cara pembayaran Polajuk mone dan honor kepala suku dan Cara pembayaran fee produksi kayu. Namun berita acara tersebut tidak dilengkapi dengan sosialisasi Visi Misi dan Tujuan Perusahaan, sosialisasi batas areal IUPHHK-HA serta Daftar Hadir dan Foto dokumentasi kegiatan, serta tidak dilakukan terhadap seluruh desa binaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan tanggung jawab sosial periode Oktober 2019 s.d September 2020 untuk masyarakat yang didistribusi melalui Koperasi Serba Usaha Purimanuaijat (KSUP) sesuai kesepakatan berupa fee kayu sebesar Rp.4.829.561.608, honor Ketua Suku Rp.84.000.000 dan polajuk mone RKT 2020 sebesar Rp.60.000.000. Sedangkan bantuan berdasarkan kegiatan Kelola Sosial/PMDH yaitu berupa bantuan BBM; bantuan suplay air bersih; bantuan beasiswa, honor guru, orang cacat; bantuan pelayanan kesehatan, bantuan transportasi dan lain-lain dengan realisasi sebesar 70,86 % atau sebesar Rp.220.899.597 dari Rp.311.750.000 yang direncanakan. Disamping itu terdapat penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 62,90 % sebagai karyawan bulanan tetap. - Dokumen pelaksanaan tanggung jawab sosial tersedia dalam bentuk Laporan Bulanan Kelola Sosial/PMDH periode bulan Oktober 2019 s.d September 2020 dengan bukti-bukti yang lengkap berupa bukti pembayaran: fee produksi kayu, polajuk mone, honor ketua suku, beasiswa, honor guru, bantuan janda, orang cacat, sarana ibadah dan pelayanan kesehatan. 	<p>Sumber Daya Hutan Blok RKT Tahun 2020 tanggal 28 Nopember 2019 dan RKT 2021 tanggal 16 November 2020, dilengkapi notulensi, daftar hadir dan foto dokumentasi. Berita Acara Sosialisasi visi-misi perusahaan kepada masyarakat (ketua suku) di kantor KSU Purimanuaijat Dusun Tiniti 07 Desember 2020, namun belum pada semua desa binaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat sebagian besar bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat: Tenaga Kerja lokal per Oktober 2021 ada 111 orang (63%), pembayaran fee produksi kayu Kapal III RKT 2020, Laporan Demplot Pertanian Palawija Km.2 dan Km.6, Oktober 2021, Berita Acara ganti rugi dampak operasional perusahaan 2021, Laporan Pelaksanaan CSR Oktober 2020 s.d September 2021 realisasi 7 jenis kegiatan (87,50%) dari rencana 8 jenis dengan realisasi anggaran total Rp 231.109.900 (73,60%). - Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin: pembayaran kepada masyarakat yang didistribusikan melalui Koperasi Serba Usaha Purimanuaijat (KSUP) berdasarkan perjanjian 2020, Laporan Demplot Pertanian Palawija Km.2 dan Km.6, Oktober 2021, laporan bulanan dan Triwulan II 2021 Kegiatan Kelola Sosial No. 112/SSS/KC/9/2021 tanggal 08 September 2021, Laporan Tenaga Kerja September 2021 Surat No.131/SSS/KC/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 kepada instansi terkait termasuk ganti rugi dampak operasional perusahaan 2021. 	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat masyarakat yang terlibat (penyerapan tenaga kerja lokal dan masyarakat adat/suku yang lahannya berada dalam blok RKTUPHHK-HA) dan masyarakat yang tergantung pada sumber daya hutan yang termuat dalam Laporan Kegiatan Monitoring Pemanfaatan Hasil Hutan oleh Masyarakat. Sedangkan masyarakat yang terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumber daya hutan tertuang dalam Laporan identifikasi manfaat sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar areal tahun 2015, namun hasil identifikasi terbaru belum tersedia. - Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tersedia lengkap, legal dan jelas dalam bentuk Prosedur Operasi Standar (POS), yaitu POS Komunikasi 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH: peta sebaran desa, data monografi 2021, draft Studi Sosial 2021, Laporan pemanfaatan HHNK 2021, Perjanjian kerjasama 4 Suku RKT 2020 dan 2021, pembayaran fee produksi, sewa logpond 2017-2022, data tenaga kerja lokal 2020 dan 2021, Realisasi CSR 2020 dan 2021, laporan bulanan klinik 2020 dan 2021, Berita Acara ganti rugi dampak operasional 2021. - Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat tahun 2015 dan 2018: Komunikasi dan hubungan masyarakat No. SSS/POS/HRD.01/02, Konsultasi 	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHPL
		<p>dan Hubungan Masyarakat No. SSS/POS/HRD.01/02, POS Kelola Sosial Partisipatif No. SSS/POS/BIN.01/03, POS Konsultasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan No. SSS/POS/BIN.01/03 dan POS Kontribusi Sosial No. SSS/POS/BIN.05/03.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat untuk jangka panjang tersedia dalam dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) tahun 2001, Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Nomor 1 tahun 2010, Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s.d 2021 yang meliputi aspek ekonomi, pengembangan sarana prasarana, sosial budaya, serta konservasi sumberdaya hutan dan lingkungan. Sedangkan untuk jangka pendek tersedia dalam dokumen Rencana Operasional Pelaksanaan kegiatan Sosial/PMDH Tahun 2019 dan Tahun 2020, RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Tahun 2020, dan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL (Semester II Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020) yang meliputi aspek sosial kemasyarakatan, peningkatan/pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berwawasan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial, dan penciptaan kesadaran dan perilaku positif dalam pelestarian sumber daya alam. - Pencapaian realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kelola Sosial/PMDH Periode bulan Oktober 2019 s.d September 2020 adalah sebesar 70,86 % atau sebesar Rp.220.899.597 dari Rp.311.750.000. Terdapat realisasi pembayaran polajuk monev untuk pemilik lahan ulayat/suku pada blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020 sebesar Rp.60.000.000, honor Ketua Suku sebesar Rp.84.000.000, fee produksi sebesar Rp.4.829.561.608 dan pembelanjaan hasil panen masyarakat sebesar Rp.162.781.050. - Terdapat dokumen pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, yaitu: distribusi manfaat kepada pemerintah berupa bukti pembayaran Iuran IUPHHK-HA, PSDH, DR, PBB Perhutanan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, pajak alat berat dan Iuran BPJS; distribusi manfaat kepada karyawan diwujudkan dalam bentuk jaminan kesejahteraan sosial, meliputi: jaminan hari tua, kematian dan kecelakaan kerja, fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas ibadah, fasilitas olah raga, fasilitas hiburan, gaji, premi dan 	<p>dan sosialisasi pemanfaatan SDH No. SSS/POS/BIN.02/02, Deliniasi kawasan masyarakat No. SSS/POS/BIN.03/02, Kelola Sosial partisipatif No. SSS/POS/BIN.01/03, Kontribusi sosial No. SSS/POS/BIN.05/03. Mekanisme tidak dilengkapi referensi perlu ditambahkan referensi yang relevan dan terbaru.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas seperti: AMDAL 2001, RKUPHHK-HA 2012 s.d 2021 dan 2022 s.d 2031, RKTUPHHK-HA 2020 dan 2021, Laporan RKL-RPL Semester 1 tahun 2021, Dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial, RKAP 2020 dan 2021. - Terdapat bukti implementasi sebagian besar kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin: Realisasi Kegiatan Kelola Sosial/CSR periode Oktober 2020 s.d September 2021 realisasi 7 kegiatan (87,50%) dari total 8 kegiatan (minus bantuan angkutan material) dengan biaya total Rp 231.109.900 (73,60%) dari rencana Rp 317.500.000. - Terdapat bukti dokumen/ Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Pada negara: iuran IUPHHK-HA, SPPT PBB 2020, PSDH-DR 2021, PPh Pasal 21, 25 dan 29. Pada masyarakat: sewa logpond, polaju monev, honor KSU-Kepala suku, fee produksi. Pada karyawan: slip gaji September 2021, BPJS Kesehatan dan Surat Pernyataan tunggakan BPJS tenaga kerja tanggal 09 Juli 2021, Sarana fasilitas umum 2021, Laporan bulanan klinik 2021. 	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHPL
		tunjangan makan; sedangkan Distribusi manfaat kepada masyarakat areal berupa kegiatan kelola sosial meliputi bantuan-bantuan peningkatan ekonomi, sosial budaya, pemanfaatan tenaga kerja, uang polajuk mone, honor ketua suku, fee produksi, bantuan kesehatan dan lain-lain.		
	4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal tersedia dalam bentuk Prosedur Operasi Standar (POS) yaitu POS Manajemen Konflik No. SSS/POS/BIN.04/ 04, Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI sesuai Nomor KEP.35/PHLJSK-PK/PP/I/2020 tanggal 9 Januari 2020, dan Akta Notaris Venny Indria, SH. Nomor 1 tanggal 14 Januari 2010. - Tersedia Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I Tahun 2020 dengan status konflik berada pada tingkat Rendah (Terkendali), baik konflik di Tingkat Kasus, di Tingkat Desa maupun di Tingkat IUPHHK. Tersedia Rencana Kegiatan Manajemen Konflik Tahun 2020 yang meliputi: Penentuan tata waktu, Organisasi dan sumber daya manusia, Biaya, Mekanisme kerja, Monitoring dan evaluasi serta Rehabilitasi hubungan. - Tersedia Struktur Resolusi Konflik berikut Tugas dan Tanggung Jawab yang didukung oleh pihak eksternal yaitu Ketua KSUP, Kepala Desa/Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Kepala Suku dan bekerjasama dengan PAM Polsek Sikabalu dan PAM Koramil Sikabalu Kecamatan Siberut Utara. Terdapat alokasi biaya untuk mengelola konflik sebesar Rp.340.000.000 yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Manajemen Konflik Tahun 2020, dan sebesar Rp.92.500/m³ tertuang dalam Akta Nomor 1 tahun 2010. - Terdapat dokumen Matriks Peta Konflik Tahun 2020 yang menguraikan konflik yang pernah terjadi pada tahun 2020 meliputi klaim jalan angkutan oleh pemilik tanah ulayat, keterlambatan pembayaran honor kepala suku, lampu penerangan di Dusun Tiniti, pembelian sayur mayur dari masyarakat dan pembayaran gaji/fee pengurus Koperasi Serba Usaha Purimanuaijat. Terhadap konflik tersebut telah diselesaikan dengan baik. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme resolusi konflik: Akta Notaris Venny Indria, SH. Nomor 1 tanggal 14 Januari 2010 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan, Peraturan Perusahaan periode 2020 – 2022, POS Manajemen Konflik No. SSS/POS/BIN.04/04 tanggal 31 Januari 2017 tidak ada referensi, perlu menambahkan referensi sesuai peraturan terbaru yang relevan seperti PermenLHK Nomor:P.8 tahun 2021 Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Terdapat Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik semester 1 tahun 2021 Nilai total Status Konflik di Tingkat Kasus adalah 23 dari nilai maksimal 75 (30,67%) atau berada pada tingkat Rendah (Terkendali dan tersedia peta konflik skala 1:50.000. Surat Pengantar Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik 2021, namun tidak ada bukti tanda terima laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik dari instansi terkait. - Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas: Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik 2021 memuat 6 jenis konflik, dilengkapi peta spasial skala 1:50.000, Berita Acara ganti rugi tanaman, masalah besi tua, penerangan jalan yang sering mati, dan antisipasi potensi konflik RKT 2022 . - Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas: Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik 2021 memuat 6 jenis konflik, dilengkapi peta spasial skala 1:50.000, Berita Acara ganti rugi tanaman, masalah besi tua, penerangan jalan yang sering mati, dan antisipasi potensi konflik RKT 2022 . 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHPL
	4.5. Perlindungan, Peningkatan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah merealisasikan 62,50% sarana hubungan industrial melalui Peraturan Perusahaan, Struktur Organisasi Perusahaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat dan Peraturan perundangan yang berlaku, namun belum tersedia Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga Kerjasama Tripartit dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. - Auditi telah merencanakan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui <i>In House Training</i> dan <i>External Training</i> dengan tingkat pencapaian 113,64 % atau 25 dari 22 orang yang direncanakan, namun tidak dilengkapi dengan bukti pelaksanaan, baik berupa materi, daftar hadir maupun foto dokumentasi kegiatan. - Tersedia dokumen jenjang karir dalam bentuk Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, POS Mutasi/Promosi, POS Penilaian dan Evaluasi Karyawan, dan seluruhnya telah diimplementasikan melalui Penilaian dan Evaluasi Kerja serta Surat Keputusan Mutasi Karyawan. - Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan tersedia dalam bentuk Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-827-2019 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, serta seluruhnya telah diimplementasikan melalui: Kepesertaan BPJS, pembayaran gaji, tunjangan, THR dan fasilitas sarana prasarana karyawan. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemegang izin telah merealisasikan 5 (62,5%) sarana hubungan industrial dari 8 sarana dengan seluruh karyawan: PKB 2020-2022, struktur organisasi tanggal 01 April 2021, SK Direksi tanggal 11 Oktober 2021 Kebebasan berserikat, PKWTT 2020 dan PKWT 2020, peraturan terkait ketenagakerjaan Kebijakan Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran Pandemi Covid19 tahun 2020. - Daftar Rencana dan Realisasi Diklat Tahun 2020 (s.d September 2020), meningkatkan kompetensi karyawannya melalui <i>In house Training</i> dan <i>External Training</i> (GANIS-PHPL). Realisasi pencapaian Diklat adalah 113,64% atau 25 dari 22 orang yang direncanakan. Rencana dan realisasi Diklat 2021, (rencana 5 jenis pelatihan: Ganis PHPL Kurpet dan PKBR, <i>in house training</i>: RIL, SILIN, Penilaian Kinerja PHPL) dengan realisasi 4 (80%) jenis pelatihan: <i>in house training</i>: RIL, SILIN, Penilaian Kinerja PHPL, Pencegahan Karhutla (di luar rencana) dengan jumlah peserta 126,19% atau 53 dari rencana 42 peserta. - Terdapat dokumen standar jenjang karir: Peraturan Perusahaan periode tahun 2020 – 2022 Pasal 5 dan Pasal 14, POS Mutasi/Promosi No. SSS/POS/SDM.02/01 dan POS Penilaian dan Evaluasi Karyawan No. SSS/POS/SDM.04/01 telah diimplementasikan tahun 2020 ada 6 promosi ada 2021 ada 3 promosi dilengkapi lembar penilaian kinerja karyawan, Surat Keputusan Direksi dan form promosi. - Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan: Peraturan Perusahaan periode 2020 – 2022, PKWTT dan PKWT, POS izin cuti dan Pelayanan Medis 2018 revisi 2021 dan telah diimplementasikan: contoh slip gaji September 2021, BPJS Kesehatan dan Surat Pernyataan tunggakan BPJS tenaga kerja tanggal 09 Juli 2021 sebesar Rp 1.279.713.373 dibayar Rp 215.000.000 sisanya akan dicicil selama 5 bulan, sarana fasilitas karyawan 2021, Laporan bulanan klinik Agustus s.d September 2021. 	TETAP



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS KAYU

No	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan ke-2	Hasil Verifikasi Penilikan ke-3	Tingkat Keter- peliharaan
1	P.1. Kepastian Area; IUPHHK-HA				
	K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi				
	1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi Tersedia dokumen legal terkait izin usaha berupa Surat Keputusan IUPHHK-HA atas nama PT. Salaki Summa Sejahtera, Nomor : SK.413/Menhut-II/2004, Tanggal 19 Oktober 2004, yakni tentang Pemberian Ijin IUPHHK pada hutan alam dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Hasil pemeriksaan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat skala 1:250.000 (Lampiran SK. Menhut No. SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013) secara keseluruhan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)	Memenuhi Auditi memiliki dokumen legal terkait izin usaha berupa : (a) Surat Keputusan IUPHHK-HA No. SK.413/Menhut-II/2004, Tanggal 19 Oktober 2004 dan (b) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. : SK.654/Menhut-II/2010, 22 November 2010 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Salaki Summa Sejahtera. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat (Lampiran SK. Menhut No. SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013) dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2017 (SK.8089/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018), secara keseluruhan areal kerja Auditi termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).	Terpelihara
		b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK)	Memenuhi PT Salaki Summa Sejahtera telah memenuhi kewajiban (melunasi) Iuran IUPHHK sebesar Rp. 2.339.435.000,- yang ditunjukkan dengan tersedianya bukti setor sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran IUPHHK yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan	Memenuhi Terdapat bukti setor pemenuhan kewajiban Iuran IUPHHK-HA yang besarnya sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) No. S.211/VI-BPHH/2007 tanggal 26 Maret tahun 2007 yang diterbitkan oleh Dirjen PH senilai Rp. 4.085.437.500,- melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Pusat Kehutanan pada tanggal 25 April 2007.	Terpelihara
		c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Not Applicable Tidak ditemukan ijin lain yang sah terkait penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK, hal	Not Applicable Berdasarkan hasil penelusuran dokumen legal dan dokumentasi administrasi tentang	-



No	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan ke-2	Hasil Verifikasi Penilikan ke-3	Tingkat Keter- peliharaan
			tersebut didukung oleh Surat Pernyataan Direktur PT Salaki Summa Sejahtera, tanggal 28 September 2020, bahwa tidak ada kegiatan di luar sektor kehutanan di dalam areal PT Salaki Summa Sejahtera	penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dan wawancara dengan MR, menunjukkan bahwa pada areal kerja PT Salaki Summa Sejahtera tidak ditemukan adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, baik tambang, pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, serta waduk dan bendungan, jalur kereta api dan peruntukkan lainnya. Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan Direktur PT Salaki Summa Sejahtera, tanggal 11 Oktober 2021, bahwa tidak ada izin lainnya di dalam areal PT Salaki Summa Sejahtera (Tidak diverifikasi / Not Applicable)	
2	P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah				
	K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
	2.1.1 RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang	a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : – Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL TC dan/atau Canhut. – Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval – Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi PT Salaki Summa Sejahtera memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012–2021 yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK. 5344/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 8/2018, tanggal 21 Agustus 2018 berikut peta Lampirannya, serta memiliki dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020 (SK. Dirut PT Salaki Summa Salaki No. : 175/SSS/P/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019) yang mengacu pada Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012–2021, dibuat oleh Ganis PHPL-CANHUT dan telah disahkan oleh petugas yang berwenang	Memenuhi Tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012–2021 yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK. 5344/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018, tanggal 21 Agustus 2018 berikut peta Lampirannya, serta memiliki dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020 (SK. Dirut PT Salaki Summa Salaki No. : 175/SSS/P/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019) dan RKTUPHHK-HA Tahun 2021 (SK. Dirut PT Salaki Summa Salaki No. : 77/SSS/P/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020) yang mengacu pada Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012–2021, dibuat oleh Ganis PH Perencanaan Hutan sesuai ketentuan.	Terpelihara
		b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi Telah memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang yang tergambar pada Peta RKTUPHHK-HA 2020 PT Salaki Summa Sejahtera	Memenuhi Areal yang tidak boleh ditebang tergambar pada Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Tahun 2021 skala 1 : 50.000	Terpelihara



No	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian ke-2	Hasil Verifikasi Penilaian ke-3	Tingkat Keter- peliharaan
			skala 1 : 50.000 berupa Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai dibuat dengan prosedur yang benar dengan penandaan pewarnaan pada peta, serta terdapat implementasi di lapangan dibuat rintis batas berupa polet warna merah pada pohon yang menjadi batas areal yang tidak boleh ditebang serta dipasang papan nama sebagai penunjuk lokasi areal sebagai kawasan lindung	berupa Sempadan Sungai, Sempadan Pantai dan KPPN/KPSL, dibuat dengan prosedur yang benar dengan penandaan pewarnaan pada peta, serta terdapat implementasi penandaan di lapangan berupa polet warna merah pada pohon yang menjadi batas areal serta dipasang papan nama sebagai penunjuk lokasi areal sebagai kawasan lindung.	
		c. Penandaan lokasi blok terbangun/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi Tersedia Lampiran Peta Dokumen RKT 2020 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama. Hasil plotting posisi blok dan petak yang tertera pada peta lampiran dokumen RKT 2020 sesuai dengan identitas/penandaan blok dan petak terbang (petak 152/153, 179/180 dan petak 152/179) di lapangan	Memenuhi Tersedia Peta Lampiran dokumen RKT 2020 dan 2021 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Salaki Summa Sejahtera. Hasil plotting posisi blok dan petak yang tertera pada peta lampiran dokumen RKT 2020 dan 2021 sesuai dengan identitas/penandaan blok dan petak terbang di lapangan.	Terpelihara
K2.2. Adanya rencana kerja yang sah					
	2.2.1. Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi PT Salaki Summa Sejahtera memiliki dokumen revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 5344/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/8/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012–2021 atas nama PT Salaki Summa Sejahtera Provinsi Sumatera Barat yang telah disahkan dengan kelengkapan lampirannya	Memenuhi Auditi memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (RKUPHHK-HA) untuk jangka waktu 10 tahun Periode Tahun 2012-2021 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan No. SK.5344/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 21 Agustus 2018.	Terpelihara
		b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Not Applicable Sehubungan PT Salaki Summa Sejahtera merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam, dengan demikian verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk	Not Applicable Auditi merupakan pemegang izin IUPHHK-HA yang hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI, sehingga tidak terdapat tahapan kegiatan penebangan dan memanfaatkan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk	-



No	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan ke-2	Hasil Verifikasi Penilikan ke-3	Tingkat Keter- peliharaan
			pembangunan hutan tanaman industri	pembangunan HTI (Tidak diverifikasi/Not Applicable).	
3	P3. Keabsahan Perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat				
	K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah				
	3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHPkan	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi Seluruh kayu yang ditebang telah dibuatkan LHP oleh GANIS PHPL PKB yang ditetapkan sebagai Pembuat LHP oleh Direktur PT Salaki Summa Sejahtera, dan diunggah melalui aplikasi SIPUHH Online. Terdapat kesesuaian/keterlacakan identitas yang tercatat pada dokumen LHC, buku ukur dan LHP dengan identitas yang tertera pada fisik kayu di lapangan (Tunggak pohon dan bontos log kayu bulat)	Memenuhi Seluruh kayu yang ditebang pada periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021 telah dibuatkan LHP secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH Online oleh GANIS PHPL PKB yang ditetapkan sebagai Pembuat LHP oleh Direktur PT Salaki Summa Sejahtera. Identitas yang tertera pada fisik kayu di lapangan dapat ditelusuri secara dokumen (LHP, Buku Ukur dan LHC) dan sampai ke tunggak di Petak tebangan	Terpelihara
	3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : – TPK hutan ke TPK Antara, – TPK hutan ke industri primer dan/ atau penampung kayu terdaftar, – TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi Seluruh kayu yang diangkut dari dalam hutan (Logpond) ke luar areal izin (TPK Industri) (Periode Oktober 2019 s.d. Agustus 2020) dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK yang ditetapkan oleh General Manager PT Salaki Summa Sejahtera, dan hasil uji silang persediaan kayu yang tercantum dalam LMKB Logpond (kolom Pengurangan) telah sesuai dengan SKSHHK yang diterbitkan	Memenuhi Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan/Logpond ke luar areal izin (TPK Industri) pada periode Oktober 2020 s.d. September 2021, dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK yang ditetapkan oleh General Manager PT Salaki Summa Sejahtera. Hasil uji silang persediaan kayu yang tercantum dalam LMKB Logpond (kolom Pengurangan) telah sesuai dengan SKSHHK yang diterbitkan.	Terpelihara
	3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA	a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi PT Salaki Summa Sejahtera telah menerapkan penandaan kayu bulat dengan pemasangan label <i>ID-Barcode</i> SI-PUHH <i>online</i> berwarna kuning dengan disertai logo V-Legal, penandaan lainnya berupa nomor produksi perusahaan. Hasil uji petik pada kayu bulat di TPK Hutan, terbukti bahwa seluruh kayu bulat telah dibubuhkan label atau <i>ID-Barcode</i> dan sesuai dengan dokumen TUK	Memenuhi Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat telah diterapkan sesuai ketentuan, yaitu berupa Label ID Barcode SI-PUHH <i>Online</i> dan tercatat dalam dokumen Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) serta dapat dilacak hingga ke tunggak di Petak tebangan	Terpelihara



No	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan ke-2	Hasil Verifikasi Penilikan ke-3	Tingkat Keter- peliharaan
			(LHC, Buku Ukur dan LHP) dan dapat ditelusuri sampai dengan ke tunggak pohon		
		b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi Terdapat penerapan Sistem Penatausahaan Hasil Hutan melalui aplikasi SI-PUHH <i>Online</i> , dengan pemberian tanda <i>ID-Barcode</i> pada bontos kayu bulat dan dokumen SKSHH-KB. Hasil verifikasi di TPK Hutan (Logpond), menunjukkan bahwa pemberian identitas kayu bulat telah diterapkan secara konsisten. Pemberian identitas akan memudahkan untuk melacak asal-usul kayu bulat dapat ditelusuri sampai dengan blok tebangan berdasarkan dokumen administrasi, dan penandaan atau identitas kayu bulat telah diterapkan secara konsisten	Memenuhi Auditi telah menerapkan Sistem Penatausahaan Hasil Hutan melalui aplikasi SI-PUHH <i>Online</i> , dengan pemberian tanda <i>ID-Barcode</i> pada bontos kayu bulat dan dokumen SKSHH-KB. Hasil verifikasi di TPK Hutan (Logpond), menunjukkan bahwa pemberian identitas kayu bulat telah diterapkan secara konsisten. Pemberian identitas pada kayu bulat memudahkan untuk dilakukan penelusuran secara administrasi yakni dapat terlacak pada dokumen penatausahaan hasil hutan dan pengamatan secara fisik di lapangan hingga petak tebangan.	Terpelihara
	3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi Tersedia arsip dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh P2SKSHHK. seluruh angkutan kayu dari TPK Hutan (Logpond) menuju TPK Industri dinilai lengkap dan sah serta dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan dilampirkan Daftar Hasil Hutan (DHH). Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh P2SKSHHK yang telah ditetapkan oleh direktur dan Kartu Ganis PKB-R masih berlaku	Memenuhi Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke tujuan pengiriman kayu lainnya diilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) lengkap dan absah, diterbitkan oleh petugas yang berwenang secara <i>self assesment</i> yang ditetapkan berdasarkan Keputusan General Manager sesuai ketentuan.	Terpelihara
	K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu				
	3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelaksanaan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi Tersedia dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan melalui aplikasi SI-PUHH online dalam bentuk Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/ Lembaga selama periode Oktober 2019 s.d. September 2020. Berdasarkan hasil uji petik, terbukti adanya kesesuaian kelompok jenis kayu dan volume masing-masing kelompok jenis kayu antara dokumen rincian pembuatan tagihan dengan nomor billing tersebut dengan LHP terkait	Memenuhi Terdapat Bukti Pembuatan Tagihan PNPB atas kewajiban PSDH yang diterbitkan secara <i>On-line</i> melalui SIPUHH PNPB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk kayu bulat hasil produksi periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021 sebanyak 46.376,96 m ³ dengan kelompok jenis, volume dan tarif sesuai dengan LHP yang disahkan. Total tagihan PNPB atas kewajiban DR adalah sebesar US\$ 936.995,72 dan PSDH	Terpelihara



No	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan ke-2	Hasil Verifikasi Penilikan ke-3	Tingkat Keter- peliharaan
				adalah sebesar Rp. 3.190.026.200,-.	
		b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi Jumlah total rincian PSDH yang harus dibayar pada periode Oktober s.d Desember tahun 2019 adalah Rp. 802.961.570,- dan DR sebesar US\$ 168.489,65. Sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan LHP bulan September total rincian PSDH yang harus dibayar adalah Rp. 1.970.770.100,- dan DR sebesar US\$ 414.626,25. Berdasarkan dokumen Bukti Penerimaan Negara PSDH dan DR dari Sistem Informasi PNB Online-SIMPONI, menunjukkan seluruh tagihan PSDH dan DR telah dibayarkan lunas, kecuali tagihan PSDH dan DR per tanggal 30 September 2020 (masa tenggang waktu), sehingga jumlah total yang sudah dibayar lunas adalah PSDH Rp. 1.832.731.550,- dan DR sebesar US\$ 385.618,67	Memenuhi Seluruh tagihan PSDH telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNB atas kewajiban DR dan PSDH yang diterbitkan secara <i>On-line</i> melalui SIPUHH PNB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Total bukti Penerimaan Negara untuk pembayaran PNB atas kayu hasil produksi periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021 sebanyak 46.376,96 m ³ adalah sebesar US\$ 936.995,72 dan PSDH adalah sebesar Rp. 3.190.026.200,-.	Terpelihara
		c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi Berdasarkan uji petik pada dokumen rincian pembuatan tagihan dan bukti penerimaan negara PSDH dan DR dengan Nomor Kode Billing 820200727418742 (PSDH), 820200727419324 (DR), Tanggal 27 Juli 2020 dan Billing 820200916710580 (PSDH), 820200916710548 (DR), Tanggal 16 September 2020, besarnya tarif tercantum dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Memenuhi Pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan secara langsung secara <i>On-line</i> melalui SIPUHH PNB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kelompok Jenis dan Kelompok Sortimennya.	Terpelihara
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau					
	3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	Dokumen PKAPT	Tidak Diverifikasi Peraturan yang mengatur tentang kewajiban PKAPT bagi pemegang IUPHHK telah dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018	Tidak Diverifikasi Ketentuan bahwa pengusaha wajib untuk mendapat pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) telah dicabut melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.81 Tahun 2018, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003, tentang Perdagangan	-



No	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan ke-2	Hasil Verifikasi Penilikan ke-3	Tingkat Keterpeliharaan
				Kayu Antar Pulau (Tidak diverifikasi/Not Applicable).	
	3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	Memenuhi Terdapat dokumen identitas kapal dalam aktifitas pengangkutan Kayu bulat sesuai ketentuan pasal 58 Permenhub Nomor PM 13 tahun 2012, dokumen tersebut berupa dokumen Surat Laut dikeluarkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jendral Perhubungan Laut An. Menteri Perhubungan yang menyatakan diantaranya berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal	Memenuhi Aktifitas pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan/Logpond ke tujuan industri (TPK Industri) menggunakan kapal milik Indonesia dan berbendera Indonesia serta dilengkapi dengan dokumen identitas kapal yang sah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.	Terpelihara
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal					
	3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi Terdapat penggunaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada <i>ID Barcode</i> dan pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu ke luar areal PT. Salaki Summa Sejahtera. Pembubuhan Tanda V-Legal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 <i>jo</i> . P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 terkait Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal	Memenuhi Terdapat penggunaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada <i>ID Barcode</i> dan setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu. Pembubuhan Tanda V-Legal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 8 dalam Peraturan Dirjen PHPL Nomor 62/PHPL/SET.5/KUM.I/12/2020, tentang Pedoman Tanda V Legal.	Terpelihara
4	P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan				
	K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut				
	4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi Terdapat dokumen lingkungan yang mencakup seluruh areal kerja berupa AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) atas nama PT. Salaki Summa Sejahtera yang telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Sumatera Barat dengan Nomor SK.660.1.227.2001, tanggal 18 Juli 2001	Memenuhi Terdapat dokumen lingkungan yang mencakup seluruh areal kerja berupa AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) atas nama PT Salaki Summa Sejahtera yang telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Barat dengan Nomor SK.660.1.227.2001, tanggal 18 Juli 2001..	Terpelihara



No	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan ke-2	Hasil Verifikasi Penilikan ke-3	Tingkat Keter- peliharaan
	4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi PT. Salaki Summa Sejahtera telah membuat laporan pelaksanaan RKL dan RPL pada setiap semester. Tersedia laporan RKL dan RPL semester II tahun 2019 dan semester I tahun 2020 yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL/RKL dan RPL yang telah disahkan	Memenuhi Auditi telah membuat laporan pelaksanaan RKL dan RPL pada setiap semester berupa Laporan RKL dan RPL semester II tahun 2020 dan semester I tahun 2021, disusun mengacu pada dokumen AMDAL/RKL dan RPL yang telah disahkan serta tersedia bukti pelaporannya pada instansi berwenang.	Terpelihara
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi PT. Salaki Summa Sejahtera telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan dampak penting di lapangan pada aspek fisik-kimia, aspek biologi dan aspek sosial yang ditunjukkan dengan tersedianya bukti fisik di lapangan	Memenuhi Auditi telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan dampak penting di lapangan sesuai dokumen AMDAL yang telah disahkan pada aspek fisik-kimia, aspek biologi dan aspek sosial yang ditunjukkan dengan tersedianya bukti fisik di lapangan.	Terpelihara
5	P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan				
	K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)				
	5.1.1 Prosedur dan mplementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi Tersedia prosedur K3 dan memiliki Struktur Organisasi K3 yang memuat personal yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan K3 melalui Surat Keputusan Direksi PT Salaki Summa Sejahtera Nomor : 053/SK-Dir/SSS/P/IV/2020, tanggal 1 April 2020	Memenuhi Auditi telah memiliki prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta terdapat penunjukkan personel yang bertanggungjawab terhadap implementasi K3, yakni an. Sunardi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 20.O/SK-DIR/SSS/P/IV/2021 tanggal 1 April 2021.	Terpelihara
		b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi Terdapat peralatan K3, seperti : kelengkapan APD (helmet, masker, kacamata, sarung tangan), APAR, Klinik dan Kotak P3K sesuai dengan jenis pekerjaan dan resikonya	Memenuhi Tersedia daftar peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan APD per tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh Plt Manager Camp. Berdasarkan daftar tersebut, terdapat jenis perlengkapan APD dan peralatan medis, serta tersedia APAR yang masih dalam kondisi dan berfungsi baik.	Terpelihara
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi PT Salaki Summa Sejahtera telah memiliki catatan setiap kejadian kecelakaan kerja yang dilengkapi dengan berita acara dan terdapat upaya menekan	Memenuhi Auditi memiliki dokumen Rekapitulasi Kecelakaan Kerja Periode Oktober 2020 – September 2021 dan catatan setiap kejadian kecelakaan	Terpelihara



No	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian ke-2	Hasil Verifikasi Penilaian ke-3	Tingkat Keter- peliharaan
			tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3	kerja yang dilengkapi dengan berita acara serta terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.	
8	K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi Terdapat kebijakan kepada seluruh karyawan bahwa perusahaan tidak keberatan dan menghalangi untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT Salaki Summa Sejahtera tanggal 20 Oktober 2018	Memenuhi Terdapat Surat Pernyataan Direktur PT. Salaki Summa Sejahtera tertanggal 11 Oktober 2021, yang menyatakan bahwa perusahaan memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Terpelihara
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi PT Salaki Summa Sejahtera telah memiliki Peraturan-perusahaan (PP) untuk periode tahun 2020 – 2022 dan telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. : Kep.35/PHIJSK-PK/PP/I/2020 tanggal 09 Januari 2020, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Salaki Summa Sejahtera. Dokumen tersebut secara garis besar memuat, diantaranya: pemberian cuti bagi karyawan, pemberian jaminan kesehatan dan penyediaan sarana prasarana K3, pertanggungjawaban atas biaya kecelakaan, menyediakan fasilitas olah raga, menyediakan fasilitas peribadatan. Dokumen tersebut telah diimplementasikan dengan memberikan hak-hak dasar kepada karyawan	Memenuhi Tersedia Peraturan-perusahaan (PP) untuk periode tahun 2020 – 2022 dan telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. : Kep.35/PHIJSK-PK/PP/I/2020 tanggal 09 Januari 2020, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Salaki Summa Sejahtera. Dokumen tersebut telah diimplementasikan dengan memberikan hak-hak dasar kepada karyawan.	Terpelihara
	5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi PT Salaki Summa Sejahtera memiliki komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan didukung dengan Surat Pernyataan Direktur PT Salaki Summa Sejahtera (tanggal 20 September	Memenuhi Tidak ditemukan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda A/n. Ramok yang bekerja sebagai Hockman Tractor, lahir pada tanggal 1 September 2000 dan tercatat sebagai karyawan ke PT Salaki Summa Sejahtera pada tanggal 30 Januari 2021	Terpelihara



No	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan ke-2	Hasil Verifikasi Penilikan ke-3	Tingkat Keter- peliharaan
			2018) tentang tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur (kurang dari 18 tahun)	(berumur 20 tahun lebih 4 bulan pada saat masuk kerja). Auditi mempunyai komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sesuai Surat Pernyataan Direktur PT Salaki Summa Sejahtera tanggal 11 Oktober 2021.	

Bogor, November 2021
LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur